

Mutia Balqis, Alifa Mutia Puteri, Najwa Pathimatu Zahra. Karya Ilmiah: Konsep Bagi Hasil Secara Syari'ah dalam Pandangan Islam

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
<https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
P-ISSN : 2962-6560 , E-ISSN : 2963-7139

KONSEP BAGI HASIL SECARA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Mutia Balqis, Alifa Mutia Puteri, Najwa Pathimatu Zahra

SI Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Kalimantan Selatan, Indonesia

2310313220005@mhs.ulm.ac.id

2310313220003@mhs.ulm.ac.id

2310313220073@mhs.ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip, jenis, permasalahan, peluang, tantangan, kelebihan, manfaat dan nilai moral bagi hasil syariah dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu analisis dan peninjauan terhadap data referensi yang diperoleh. Dalam Islam, pembagian hasil kerjasama yang dilakukan dan dilakukan oleh dua orang atau lebih disebut dengan “mudharabah”. Kerja sama antara pemilik modal (Shahibul Mal) dan pengelola (Mudharib) harus mempunyai modal utama selain uang, yaitu amanah dan semangat tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, apabila timbul permasalahan, kedua belah pihak dapat saling bertukar pandangan, mencari solusi, dan mencari jalan keluar. Hal ini merupakan salah satu tujuan mudharabah yang sejalan dengan gagasan ajaran Islam. Apabila seorang pengelola usaha menggunakan konsep mudharabah maka dapat menunaikan kewajibannya menggunakan modal dari

257

Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Volume 1, Nomor 4 (2023)

pemilik modal tanpa merasakan pembebanan bunga atas kerugian dan keuntungan karena menghindari bunga dan menjalin bekerjasama sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: Mudharabah, Bagi Hasil, Muamalah.

Abstract

This research aims to analyze the principles, types, problems, opportunities, challenges, advantages, benefits and moral values for sharia results from an Islamic perspective. The research method used is the library research method, namely analysis and review of the reference data obtained. In Islam, the distribution of the results of cooperation carried out and carried out by two or more people is called "mudharabah". Collaboration between the capital owner (Shahibul Mal) and the manager (Mudharib) must have main capital other than money, namely trust and a high spirit of responsibility. Therefore, if problems arise, both parties can exchange views, find solutions, and find a way out. This is one of the goals of mudharabah which is in line with the ideas of Islamic teachings. If a business manager uses the mudharabah concept, he can fulfill his obligations using the owner's capital without feeling the burden of interest on losses and profits because he avoids interest and collaborates in accordance with Islamic law.

Keywords: Mudharabah, Profit Sharing, Muamalah

1. Pendahuluan

Bagi hasil sudah ada sebelum masuknya Islam. Di Timur Tengah pra-Islam, kemitraan bisnis berjalan beriringan dengan konsep pinjaman berbasis bunga sebagai sarana pembiayaan berbagai kegiatan ekonomi. Namun, setelah

masuknya Islam, transaksi keuangan berbasis bunga dilarang dan semua dana harus disalurkan berdasarkan bagi hasil. Sistem kemitraan usaha sesuai syariat ini diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri yang berperan sebagai mudharib atau pihak pengelola, sedangkan istrinya Khadijah sebagai pemilik modal. Sekitar sepuluh tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pada tahun 632 M, Khalifah Umar mendirikan institusi keuangan pertama yang didirikan oleh umat muslim. Ekspansi masyarakat Arab di bawah Khalifah Abu Bakar dipenuhi oleh perasaan bersatu, tujuan yang sama, dan keyakinan diri yang ditanamkan oleh Islam. Rasa cinta para pejuang badui terhadap perang dan harta rampasan yang tak tertandingi, perlu ditemukan cara untuk memberikan hadiah perang. Semua warga negara yang miskin harus menerima pensiun tahunan yang dibuat dari ghanimah (harta rampasan) dan pendapatan Khalifah. Pensiun ini diberikan sesuai dengan kriteria tertentu. Institusi ini dibangun dengan tujuan untuk mendaftarkan semua orang agar dapat membantu menyebarkan kekayaan yang diperoleh. Baitul Maal, yang terdiri dari institusi ata dan diwan, yaitu tempat menyimpan uang umat dari wilayah yang ditaklukan. Untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan "bagian yang adil", baik muslim Arab maupun non-muslim adalah tanggung jawab pemimpin komunitas.

Dengan berkembangnya globalisasi, bisnis berkembang semakin pesat, dan bisnis syariah adalah salah satunya. Pengusaha akan menghadapi banyak masalah ketika mengembangkan suatu bisnis. Oleh karena itu, agar bisnis syariah dapat berkembang secara maksimal, ketika memasuki dunia usaha tertentu para pelaku usaha harus tersosialisasikan baik dari segi mekanisme, transaksi, maupun operasionalnya. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa menciptakan kegiatan ekonomi halal memerlukan peran serta masyarakat pelaku usaha, untuk menciptakan bisnis yang halal termasuk produk, cara perolehan, pembagian keuntungan, pengelolaan usaha, dan lain-lain yang disesuaikan dengan syariat Islam. Kita membutuhkan orang lain untuk berinteraksi secara sosial dan saling membantu. Allah telah memberikan keutamaan tertentu pada ciptaan-Nya, yaitu

mempunyai kekayaan berlebih namun tidak mempunyai waktu dan keahlian untuk mengelola dan mengembangkannya agar lebih bermanfaat dan menghasilkan kekayaan yang lebih banyak. Ada pula yang mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha namun tidak mempunyai modal baik berupa uang maupun barang. Karena perbedaan tersebut, Islam memperbolehkan kita untuk bekerja sama dalam suatu bisnis seperti yang diterapkan Nabi Muhammad SAW agar dapat saling melengkapi dan berkontribusi dalam pengembangan suatu harta sesuai dengan hukum syariah yang disebut dengan “mudharabah”. Gagasan teoretis tentang suatu bank Islam yang menerapkan konsep hasil telah muncul pada tahun 1940-an, tetapi tidak pernah terwujud. Selain fakta bahwa situasi saat ini tidak mungkin, tidak ada ide yang meyakinkan tentang suatu bank Islam yang menggunakan gagasan hasil. Oleh karena itu, sebelum menerapkan, kita harus mempelajari teori hasil, masalah, peluang, tantangan, nilai moral, keuntungan, dan kesejahteraan. Ini akan memungkinkan kita untuk lebih memahami hasil dan mengetahui cara berbisnis dengan baik dan sesuai dengan syariat.

2. Kerangka Teori

Bagi hasil (Mudharabah/Bagi Hasil) ini sering kita jumpai pada lembaga perbankan syariah dimana sistem bagi hasil ini memerlukan *win-win solution*. Artinya perjanjian bagi hasil dibuat berdasarkan asas kesepakatan bersama yang saling memberkati antara dua pihak tanpa ada paksaan. Dalam membagi keuntungan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Secara spesifik faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi tingkat komitmen perjanjian bagi hasil, sedangkan tidak langsungnya adalah dalam menentukan poin atau faktor pendapatan dihasilkan oleh biaya-biaya yang dikeluarkan dari dana utama (modal). Kesepakatan mengenai kesepakatan nisbah pertama-tama harus mempertimbangkan ketiga faktor ini, yaitu; Faktor pertama, partner sharing, merupakan sesuatu yang nyata dan terukur. Oleh karena itu, hal ini tidak

memerlukan perhatian khusus. Dua faktor terakhir, ekspektasi keuntungan dan risiko yang diharapkan, digunakan untuk memperkirakan keuntungan dan risiko. Hal yang dapat terjadi dalam kerja sama berbasis PLS sangatlah penting, terutama sehubungan dengan risiko yang mungkin terjadi. Risiko mempunyai dampak negatif terhadap perusahaan. Semakin besar risiko maka semakin rendah nilai keuntungan perusahaan.

Dalam hukum syariah, pengharaman bunga berarti penghapusan bunga sepenuhnya. Teori pembagian keuntungan dan kerugian (PLS) diciptakan sebagai tawaran baru di luar sistem bunga. Sistem bunga ini biasanya dianggap tidak adil karena memberikan diskriminasi bagi para pelaku ekonomi dalam pembagian keuntungan dan risiko. Islamic finance dibangun atas dasar larangan riba dan gharar, tuntutan bisnis halal, risiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi yang didasarkan pada rasa keadilan. Profit-loss sharing adalah istilah yang berarti bahwa keuntungan dan kerugian yang mungkin dihasilkan dari kegiatan ekonomi atau bisnis ditanggung secara bersamaan. Dalam atribut nisbah bagi hasil, tidak ada return yang tetap dan pasti seperti bunga. Sebaliknya, keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan produktifitas nyata.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, seperti buku serta jurnal yang tersedia sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau library research.

4. Hasil dan Pembahasan

Prinsip Bagi Hasil

a. Pendekatan profit sharing (bagi laba)

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan suatu perusahaan lebih besar dari biaya total. Di dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

b. Pendekatan revenue sharing (bagi pendapatan)

Revenue (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa (services) yang dihasilkan dari pendapatan penjualan (sales revenue). Dalam arti lain revenue merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah output yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. Perhitungan menurut pendapatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Prinsip revenue sharing diterapkan berdasarkan pendapat dari syafi'i yang mengatakan bahwa mudharib tidak boleh menggunakan harta mudharabah sebagai biaya, baik di dalam keadaan menetap maupun berpergian (diperjalanan) karena mudharib telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian shahibul maal. Sedangkan untuk profit sharing diterapkan berdasarkan pendapat Abu Hanifah, Malik, yang mengatakan bahwa mudharib dapat membelanjakan harta mudharabah hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu untuk biaya makan, pakaian dan sebagainya.

Jenis-Jenis Bagi Hasil

- Al Mudharabah

Secara teknis Al Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul mal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

- Al Musyarakah

Al Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal / expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- Al Muzaraah

Al Muzaraah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Al Muzaraah sering kali diidentikkan dengan mukhabarah. Di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

Kata Kunci: Muzaraah;benih dari pemilik lahan, Mukhabarah;benih dari penggarap.

- Al MUSAQAH

Al MUSAQAH adalah bentuk yang lebih sederhana dari Al Muzaraah di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, Penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

- Al Murabahah

Al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Al Murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Permasalahan, Peluang, dan Tantangan dalam Bagi Hasil

Tantangannya

- Permasalahan

Konsep bagi hasil, dalam aplikasi perbankan syariah, mengutamakan perilaku bisnis yang bermoral. Tetapi praktek bisnis tidak bisa mengandalkan asumsi itu sebagai take it for granted. Di samping kepercayaan, karena bisnis itu memang adalah sebuah bisnis kepercayaan, maka perlu di dukung oleh sistem. Sebagai contoh, pendapatan bank itu tergantung dari tingkat laba, walaupun dihitung berdasarkan rumus bagi hasil. Pendapatan bank itu kemudian tergantung dari laporan rugi / laba. Jika perusahaan debitor laba, bank ikut laba, dan jika rugi juga ikut rugi. Tetapi berapa besar keuntungan (atau kerugiannya) tergantung dari laporan nasabah. Kecenderungan nasabah adalah melaporkan laba sekecil mungkin, dengan cara membesarkan beban ongkos. Karena itu bank sangat mengandalkan pembukuan perusahaan dan audit. Kendala utamanya adalah bahwa bank membutuhkan moralitas nasabah yang tinggi, tapi bank tak bisa sepenuhnya mengandalkan moralitas. Bank harus memiliki sistem pengawasan yang canggih.

Pada waktu aplikasi pembiayaan, nasabah akan cenderung untuk mengajukan rencana yang prospektif dengan tingkat laba yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menarik bank memberikan pembiayaan. Tapi hal ini menyebabkan nasabah memiliki komitmen untuk mencapai tingkat laba tinggi yang di rencanakannya. Sebaliknya, bank perlu hati-hati, walaupun bank mencari usaha yang memberikan laba yang tinggi. Masalah ini harus di pecahkan oleh staf bank dengan analisis kelayakan usaha. Kemampuan untuk melihat secara tajam rencana perusahaan ini paling strategis, sebab keahlian ini di perlukan dalam analisis

pembiayaan mudharabah maupun musyarakah. Dalam hal pertama, bank tidak ikut serta dalam manajemen usaha nasabah, sedangkan dalam hal kedua, bank ikut serta dalam manajemen.

- Peluang

Dari sekian banyak wacana tentang konsep bagi hasil dan lembaga keuangan syariah yang pernah terjadi, baik di kalangan muslim, maupun di kalangan non-muslim, rasanya belum pernah terdengar adanya bantahan yang signifikan tentang keunggulan konsep ekonomi Islam secara keseluruhan, ataupun lembaga keuangan syariah khususnya. Makin banyaknya terbitan yang membahas ekonomi Islam disertai konferensi dan seminar internasional diberbagai belahan bumi membuktikan bahwa makin banyak orang tertarik dan meyakini bahwa konsep ekonomi Islam merupakan alternatif yang menjanjikan atas banyak persoalan ekonomi yang kini melanda dunia. Kedua, jumlah penduduk muslim, pada hakikatnya, jumlah penduduk muslim adalah sebuah kekuatan dan sekaligus peluang yang mestinya harus dimanfaatkan secara baik. Merekalah yang semestinya menjadi pilar utama sekaligus benteng terakhir penegakan ekonomi syariah, di manapun juga. Merekalah yang menjadi stakeholder paling dominan, sumber dana utama, dan sekaligus pihak paling diharapkan akan terbantu oleh sistem ini.

Namun demikian, perlu kehati-hatian dalam melihat aspek ini. Kesalahan dalam memahami keberadaan sekaligus perilaku mereka, maka kekuatan peluang ini bisa berubah menjadi kelemahan dan tantangan. Hal ini tampak terjadi dalam kurun waktu 7-8 tahun belakangan ini. Dan ini pula yang menjadi sebab penting mengapa lembaga keuangan Islam berperan sebagaimana diharapkan sejak semula. Seperti di ungkapkan di atas, pembahasan dari aspek tauhid sangat relevan dalam kaitannya dengan masyarakat Islam ini. Oleh karena itu, pelibatan unsur ulama dan para ustadz yang selama ini dipandang lebih memahami masalah

ini, patut menjadi pertimbangan. Apa yang dapat dilihat selama ini, justru peran para ulama dan ustadz ini, belum optimal, untuk mengatakan tidak sama sekali.

Ketiga, pengaruh gerakan global ekonomi syariah. Sudah menjadi gerakan yang bersifat global. Ini bisa di lihat sudah semakin menyebarnya lokasi bank Islam, tetapi juga dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Oleh karena itu, gerakan ini dapat dilihat sebagai sebuah kekuatan dan sekaligus peluang untuk memajukan konsep bagi hasil pada lembaga keuangan syariah. Kemampuan mengembangkan jaringan kerja (network) dengan sesama lembaga keuangan syariah di manca negara, akan cukup banyak berarti dalam upaya pengembangannya sehingga peluang ini mestinya jangan sampai di lewatkan.

- Tantangan

Kesiapan masyarakat Islam dalam menerima kehadiran bank Islam berasaskan konsep bagi hasil. Ada asumsi dasar yang selama ini keliru dipahami, yakni bahwa mayoritas masyarakat Muslim sudah demikian jauhnya dirasuki virus riba dan sekaligus sangat menghayati sekulerisme, khususnya dalam aspek keuangan. Akibatnya adalah, selalu saja ada dalih yang diangkat untuk mengelak dari ajakan kembali ke ajaran Islam secara murni dan konsekuen. Ini tidak saja terjadi dikalangan masyarakat yang relatif awam, tetapi justru di kalangan mereka yang cukup memahami ketentuan fiqih dan syariah.

Dari aspek eksternal, konsep bagi hasil menghadapi banyak tantangan di samping peluang yang mungkin dapat dicapai. Tantangan pertama adalah pemahaman masyarakat yang masih sangat rendah terhadap bentuk operasionalnya. Meskipun jumlah penduduk muslim yang besar, jumlah ini tidak menjamin keberadaan bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil di akui oleh masyarakat luas. Mereka secara sederhana beranggapan bahwa dengan tidak menjalankan sistem bunga, bank Islam tidak akan mendapatkan pendapatan. Konsekuensinya adalah bahwa bank Islam tidak akan memberikan return yang di

harapkannya. Dengan demikian, bank Islam tidak akan survive. Pemikiran sederhana ini masih mendominasi masyarakat di samping motif profit-oriented mereka yang kuat. Sebagai contoh misalnya, ketika bank-bank konvensional memberikan bunga deposito yang sangat tinggi, mereka tentu akan memilih bank konvensional karena tingkat pengembaliannya sudah pasti dan sangat tinggi. Tetapi sebaliknya, bank syariah tidak akan memberikan tingkat pengembalian yang pasti karena besar kecilnya bagi hasil yang akan di distribusikan sangat tergantung keberhasilan bisnis yang di lakukan pengusaha.

Aspek lain yang masih berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah pemahaman masyarakat tentang bunga bank. Masyarakat secara umum, termasuk sebagian ulama, masih memandang bahwa bunga bank adalah hukumnya halal. Berbagai alasan dapat dijadikan justifikasi bagi status halalnya bunga bank ini. Pertama, sistem perbankan modern saat ini secara internasional di jalankan dengan sistem bunga. Sehingga untuk menghindarkan sistem ini sangat sulit di lakukan. Dengan pandangan ini, sistem perbankan modern dapat di anggap sebagai kondisi yang tidak terhindarkan dan masuk dalam kategori “darurat” sehingga bunga bank menjadi halal. Alasan kedua berpendapat bahwa bunga yang di peroleh nasabah sebenarnya merupakan kompensasi terhadap laju inflansi yang tidak bisa terhindarkan oleh siapapun. Jadi bunga bank adalah kompensasi yang wajar di berikan kepada nasabah agar yang bersangkutan tidak di rugikan.

Ketiga, bunga yang masuk kategori haram dalam syariat Islam adalah bunga dari dana konsumtif, bukan dari dana produktif. Jadi, pendapatan bunga dari dana produktif hukumnya adalah halal. Keberadaan bank konvensional merupakan tantangan yang besar. Karena bank konvensional lebih profesional dan memiliki sumber daya yang lebih besar terutama sumber daya manusia yang jauh lebih berpengalaman bila di banding dengan sumber daya manusia yang di miliki oleh bank syariah. Secara lebih spesifik, bank syariah yang menerapkan konsep bagi hasil akan berhadapan dengan bank umum konvensional yang

menerapkan konsep bunga. Dua kompetitor ini jelas merupakan tantangan yang sangat jelas bagi bank Islam yang menerapkan konsep bagi hasil.

Tantangan berikutnya adalah kejujuran dalam pembagian laba. Bank syariah dengan sistem bagi hasilnya menuntut kejujuran yang sangat tinggi dari pengguna dana bank syariah itu sendiri (terhadap nasabah penabung). Penentuan besarnya laba yang di peroleh pengusaha merupakan bagian yang memerlukan bagian perhatian, terutama bila pengusaha tidak dapat membuat pembukuan yang rapi dan benar. Atau, bahkan pengusaha yang sudah dapat membuat pembukuan yang benar tidak menutup kemungkinan manipulasi atau menggunakan metode akuntansi tertentu yang menyebabkan angka laba tidak besar. Dengan angka yang lebih kecil, maka laba yang di bagikan ke bank syariah juga kecil. Atau bila angka yang di hasilkan adalah negatif (rugi), maka tidak ada bagian laba yang harus di bagikan. Untuk menghadapi tantangan ini, konsep bagi hasil bank Islam harus dapat mencari strategi yang tidak dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain (pengusaha) dengan prinsip keadilan.

Nilai Moral Islam dalam Bagi Hasil

Secara umum, prinsip nilai Islam dalam kehidupan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya dalam konsep pembiayaan sistem bagi hasil, harus mengedepankan nilai-nilai yang Islami, yaitu:

A. Mencari ridho Allah.

Hal ini amat penting karena segala perbuatan, tindakan manusia, bukan hanya untuk kepentingan dunia saja melainkan juga untuk tujuan akhirat yang tujuan akhirnya untuk mencari ridho Allah SWT. Karena itu, bagi seorang muslim setiap melakukan aktivitas baik ketika bertani, berdagang dan di dunia profesi apapun harus dikerangkakan dalam konteks beribadah kepada Allah SWT. Semakin bertambah kebaikan amalnya, semakin bertambah pula taqwa dan taqorrub-nya kepada Allah SWT.

B. Iman yang kuat.

Iman kepada Allah SWT adalah sebagai pengawas internal atau hati nurani yang tumbuh dari hati seorang muslim yang bisa menjadi pengawas bagi dirinya. Dengan iman yang kokoh dalam nuraninya merupakan pengawasnya yang pertama dalam segala kegiatan yang dilakukan. Dengan adanya kesadaran tersebut akan menjadi pengawas dalam kegiatannya sehingga apa yang dilakukan adalah hal-hal yang halal atau baik, dan menjauhkan dari yang haram dan buruk.

C. Perwakilan harta Allah SWT.

Dalam Islam terdapat sistem nilai kepemilikan, yaitu bahwa sesungguhnya semua kepemilikan manusia sejatinya kepemilikan tersebut merupakan dari yang Maha Memiliki yaitu Allah SWT. Dengan demikian, seorang muslim yang mempunyai harta, maka harta tersebut sebenarnya adalah harta Allah SWT. Dialah yang menciptakan dan memilikinya, sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut. Konsep inilah yang sering dilupakan manusia khususnya pemilik modal (stoke holder), sehingga rezeki yang mereka peroleh enggan untuk dikurangi, demi membelanjakan atau men-tasyarruf-kan sebagian dari harta tersebut di jalan Allah, yaitu menunaikan kemaslahatan umat, seperti membayar zakat, infaq dan sadaqah.

D. Akhlaqul Karimah.

Akhlaq memegang peranan utama dalam kehidupan Islam. Begitu pentingnya akhlaq, sehingga Allah SWT menyatakan bahwa terutusnya Nabi Muhammad SAW hanya untuk menyempurnakan akhlaq, sesuai sabda Nabi: "Sesungguhnya tiadalah aku diutus, melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlaq" (H.R.Muslim). Dalam kehidupan ekonomi, Islam berpandangan bahwa dalam melakukan aktivitas bisnis harus menjunjung tinggi etika bisnis dan ajaran moral Islam. Seorang non-muslim-pun mengakui kehebatan Islam dengan sistem akhlaqnya, seperti yang diakui penulis Perancis, Jack Aster dalam bukunya "Islam

dan Perkembangan Ekonomi” berkata: "Islam adalah sebuah sistem hidup yang aplikatif dan secara bersamaan mengandung nilai-nilai akhlaq yang tinggi. Kedua hal ini berkaitan erat, tidak pernah terpisah satu dengan yang lainnya". Dengan kata lain, sistem etika bisnis Islam kurang kompatibel dengan sistem ekonomi kapitalis. Lebih pasnya, bisa dikatakan etika bisnis Islam adalah sistem kapitalis plus, yaitu plus akhlaq. Karena sumber inspirasi sistem nilai ekonomi Islam mengambil kekuatan dari wahyu Al-Qur'an, yaitu sistem ekonomi yang berakhlaq. Akhlaq ini mampu memberikan makna baru terhadap konsep nilai, dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang nyaris muncul akibat alat industrialisasi, (Yusuf Qardhawi, 2001: 61).

E. Tidak dzalim dan harus adil.

Dalam pelaksanaan bersyariat atau proses bagi hasil tidak boleh berbuat dzalim dan harus berbuat adil. Pemilik modal tidak boleh sewenang-wenang dengan membuat keputusan sendiri yang hanya menguntungkan pada dirinya saja. Sedangkan kepentingan lainnya seperti pegawai, masyarakat sekitarnya dan masyarakat pada umumnya diabaikan. Seorang muslim yang baik tidak akan melakukan hal yang dilarang dalam agama yaitu berbuat dzalim. Karena dengan berkeyakinan bahwa bila dia berbuat dzalim maka Allah akan membalasnya. Jadi dalam sistem ekonomi Islam harus dihindari perbuatan dzalim tersebut.

F. Tidak ada unsur riba.

Larangan Allah terhadap pengambilan riba adalah sudah jelas dan pasti yang terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275. Riba adalah penambahan atau pertumbuhan atau perbuatan mengambil sejumlah uang yang berasal dari seorang yang berutang secara berlebihan. Riba zaman jahiliyah adalah bila pada suatu ketika seorang memberikan pinjaman untuk suatu jangka waktu tertentu dan apabila periode itu telah habis, pemberi utang akan menarik lebih jika tidak tepat waktu dalam pengembaliannya (MA.Manan, 1992). Di satu sisi, sistem ekonomi

sekarang tidak hanya memberikan pengembalian lebih bila tidak tepat waktu membayarnya, bahkan sudah ditentukan sejak awal transaksi berapa kelebihan yang harus dibayarkan pihak lain. Sistem ekonomi Islam menghendaki pemisahan secara tegas antara pemasukan atau pengeluaran yang berbau riba dan yang bukan. Maka, yang harus diperbuat kita sekarang adalah melakukan perbaikan sistem ekonomi yang ada menuju pada pengamalan syariat Islam yang tepat dan benar.

G. Tidak ada unsur penipuan dan bersikap jujur.

Realisasi sistem bagi hasil dalam laporan bersyarikat/usaha bisnis, sistem ekonomi Islam tidak diperbolehkan ada unsur penipuan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, sehingga dapat merugikan lainnya. Setiap pencatatan haruslah sesuai dengan fakta sebenarnya. Contohnya bersikap jujur tentang harga yang sebenarnya dan tidak menyembunyikan sesuatupun darinya atau jumlah dari hasil yang akan dibagikan harus dilaporkan dengan jujur.

H. Keseimbangan.

Ruh sistem ekonomi Islam, yaitu terdapat nilai keseimbangan yang adil dalam semua proses transaksi ekonomi. Tidak boleh ada unsur kedzaliman yang menganiaya masyarakat terutama masyarakat lemah, seperti yang terdapat dalam ekonomi kapitalis. Tidak boleh juga menganiaya hak-hak dan kebebasan individu, seperti yang dilakukan oleh komunis terutama Marxisme. Prinsip keseimbangan ini adalah tidak menya-nyikan dan tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas dan tidak pula merugikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rahman ayat 7-9.

I. Menghindari fitnah.

Dalam ekonomi Islam seharusnya menghindari hal-hal yang berakibat menimbulkan fitnah. Harta itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pula siksaan.

Ia juga bukan ukuran bagi ketinggian derajat pemiliknya, atau tanda akan keutamaan dan kesalehannya. Akan tetapi, ia merupakan nikmat dari Allah SWT yang dengannya ia akan menguji kepada pemiliknya, apakah bersyukur ataukah kufur. Karena itu Allah menyebut harta dengan "fitnah" yaitu ujian dan cobaan yang terdapat dalam Q.S. Al-Anfaal ayat 28.

J. Kemaslahatan.

Apa yang dilakukan manusia khususnya pemilik modal harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan hidup manusia bukan merusaknya. Islam mengharamkan kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk berbuat kerusakan di muka bumi atau melakukan sesuatu yang membahayakan manusia, Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh pula membahayakan (orang lain)" (H.R.Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit, sebagaimana terdapat dalam Shahih-al-Jami' ash-Shaghir: 7517).

K. Meyakini adanya konsep barakah.

Barakah adalah satu karunia yang tidak bisa dilihat (invisible blessing). Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dolar dan mata uang apa saja. Al-Asfahani mendefinisikan barakah adalah Rahmat Allah yang terjadi dengan cara yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dikalkulasi dan juga tidak bisa digambarkan (Abu al Qasim, 1967: 44). Konsep tentang barakah ini meliputi semua spektrum perilaku manusia. Ada tidaknya sebuah barakah amat tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Dalam al-Quran Allah berfirman: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang juga tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa" (Q.S. Al-Baqarah ayat 276). Ayat tersebut dapat diambil makna bahwa harta akan berkurang karena riba dan akan bertambah berkat sedekah, yang tampak di luaran sebagai sesuatu yang paradoksal (sebab riba di

dunia adalah semakin berkembangnya harta, sedangkan sedekah tampaknya mengurangi harta).

Kelebihan system bagi hasil daripada system bunga bank

Pada riset ilmiah dijelaskan bahwa bagi hasil dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia, berbeda dengan riba atau bunga bank pada perbankan konvensional yang justru merugikan perekonomian di Indonesia, dimana nilai prestasi dalam hal pembangunan ini dapat dilihat dari pada realisasi anggaran yang diberikan.¹ Bagi hasil ini dipandang sebagai langkah efektif dalam rangka mencegah konflik kesenjangan dalam menangani dampak pada Ekonomi dan Sosial, serta ketahanan pada lingkungan masyarakat. Sistem bagi hasil menuntut adanya win-win solution. Artinya jalinan kesepakatan dalam bagi hasil dikedepankan sesuai dengan asas saling rela (antaradhin) saling meridhoi antara kedua belah pihak, tanpa adanya unsur paksaan sedikitpun. Riba ini dimaknai sebagai pemberian pinjaman yang tidak etis (ada pemaksaan), sehingga dalam Islam yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dan dalil moral serta kemanusiaan,

Dalam perspektif hukum bisnis Syari'ah terkait pola "bagi hasil" semacam ini adalah akad mudarabah-nya sangat sesuai dengan prinsip Syari'ah (hukum Islam). Hal ini terlihat dari telah terpenuhinya syarat serta rukun dalam akad tersebut, dan juga dalam hal "kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam" tentang pengaturan atau regulasi ekonomi (muamalah dan etika bisnis Syari'ah). Adanya prinsip keseimbangan dan keadilan dalam prinsip kerja juga mendukung kesesuaian dengan prinsip Syari'ah yang berlaku. Berikut kelebihan yang terdapat pada system bagi hasil:

1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada saat akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung ataupun rugi.

2. Besarnya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek/usaha yang dijalankan nasabah, jika usaha merugi maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
3. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan pendapatan.
4. Tidak ada yang meragukan keabsahan sistem bagi hasil.²

¹Williantara, Gede Ferdi, and I. Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016.

²Muamalat, B. (2017).

Bagi hasil dalam meningkatkan kesejahteraan

Islam mendorong peningkatan produktivitas masyarakat dan menekan kemiskinan.³ Islam mencegah pemborosan dan melindungi kekayaan dan sumber daya masyarakat dengan menghindari segala jenis tindakan mubazir seperti perjudian dan mengharuskan pemeluknya agar berusaha dan bekerja untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Bagi hasil merupakan salah satu komponen dalam sistem kesejahteraan Islam sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW yang apabila diterapkan niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran, dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir-miskin serta terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Bagi hasil berkaitan dengan filsafat yang menghasilkan perlindungan atas kepemilikan hak milik perorangan namun sekaligus pencegahan terhadap kerakusan dan keserakahan serta terciptanya keadilan. Islam pun membukakan jalan bagi setiap pribadi untuk berprestasi dan berkompetisi secara wajar.³

Menurut prinsip Islam, kekayaan harus menyandang sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat sebagai bentuk syukur atas segala yang dianugerahkan Tuhan serta sebagai sarana untuk menyucikan jiwa dan harta. Zakat merupakan tip bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Dalam rangka pengembangan investasi, Islam melarang monopoli yang merupakan pilar utama berdirinya sistem kapitalisme dan

eksploitasisme. Islam mengharuskan diterapkannya prinsip keadilan, termasuk juga dalam hal pemerataan kesejahteraan.⁴

Dalam pandangan ajaran Islam, di dalam harta orang kaya terdapat harta orang miskin dan penekun agama (sabilillah) yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan sebagainya. Zakat dan sistem waris (faraid) mengarah pada distribusi harta yang egaliter (orang yang tak mau mengeluarkan zakat boleh dikenai tindakan represifkoersif). Sebagai akibat dari penunaian zakat, harta kekayaan selalu beredar di tengah masyarakat. Upaya untuk memperoleh kemajuan ekonomi secara merata menjadi sebuah kebaikan bila bisa diseimbangkan dan diniatkan untuk mendapatkan kebaikan.⁵ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa realisasi kesejahteraan dalam Islam dan aktualisasi sistem bagi hasil dalam aktivitas ekonomi, harus menggunakan prinsip-prinsip Islam. Konsepsi ini bermuara pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

³Yusuf Qardawi, 1995: 37.

⁴Faruq An Nabahan, 2000: 68.

⁵Monzer Kahf, 1995: 19-20.

5. Simpulan

Secara historis bagi hasil (profit sharing) sudah ada sebelum datangnya Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mempraktikkan teknik kemitraan seperti ini. yang kemudian kemitraan-kemitraan bisnis berdasarkan bagi hasil seperti ini terus berlanjut dan berkembang hingga sekarang. Konsep bagi hasil dalam aplikasi Lemabga Keuangan Syariah merupakan salah satu kontribusi Syariat Islam dalam perekonomian umat dan menjadi salah satu alternatif masyarakat bisnis, yang di wujudkan dalam sebuah lembaga keuangan Syariah yang berdasar pada hukum Islam.

Konsep bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak dalam menjalankan usaha, yang terdiri atas pihak pengusaha dan pemberi modal, yang mana kedua-

duanya berhak atas hasil usaha yang mereka jalankan. Karena tidak ada yang dapat memastikan berapa keuntungan yang akan di dapat, maka pembagian hasil dinyatakan dalam bentuk presentase bagi hasil (Nisbah). Kapan keuntungan akan dibagikan tergantung dari perjanjian dan jenis usaha yang dijalankan, pembagian keuntungan itu dilakukan setidaknya dalam satu siklus usaha, namun demikian tidak ada yang dapat memastikan bahwasanya usaha itu akan selalu untung, konsep bagi hasil didasarkan pada hasil nyata usaha yang dilakukan oleh pengusaha, untung atau rugi itu hal biasa dalam berusaha.

Sistem bagi hasil yang merupakan inovasi dari ulama dalam kenyataannya telah meningkatkan kesejahteraan umat, mengurangi jumlah masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan yang terlalu jauh antara si kaya dan si miskin. Jadi pada intinya sistem bagi hasil ini ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, berkeeseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara lahir dan batin, dan antara individu dan masyarakat serta terhindar dari proses saling dzalim mendzalimi.

Daftar Pustaka

- Williantara, Gede Ferdi, and I. Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia." E-jurnal Akuntansi 16 (3) : 2044–70.
- Muamalat, B. (2017). Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil. Retrieved January 7, 2021, from <https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/perbedaan-bunga-dan-bagi-hasil-11>
- Qardhawi, Yusuf, Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Nababan, M. Faruq., Sistem Ekonomi Islam, Pilihan setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis. UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Kahf, Monzer, Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi

Mutia Balqis, Alifa Mutia Puteri, Najwa Pathimatu Zahra. Karya Ilmiah: Konsep Bagi Hasil Secara Syari'ah dalam Pandangan Islam

Islam, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995.

Hisam Ahyani. 2021. "Perspektif Ekonomi Syariah DI Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil." Publikasi Unsil: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 6, No. 1, Mei 2021: 34-43. Doi: 10.37058/jes.v6i1. 253

Muhammad Fuad Azka. 2021. "The Study of Costumers Understanding on the Concept of Profit-Sharing in Sharia Bank Services." Maret 2021: 29.

Ari Kartiko. 2019. "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam." Portal Jurnal: Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE) Vol. 2. No. 1. Juli 2019: 18. EISSN:2621-606X DOI: <https://doi.org/10.31538/ijse.v1i3.268>.

Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah. Saa'diyah, Mahmudatus. 2013. Hal 303.

Konsep Bagi Hasil dalam Persepktif Islam. Kartiko, Ari. 2019. Hal 2-4.

Teori Bagi Hasil (Profit and Loss Sharing) dan Perbankan Syari'ah. Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. Hal 67.

BAB III Konsep Ekonomi Islam Tentang Bagi Hasil. <https://repository.uin-suska.ac.id/6701/4/BAB%20III.pdf>

Kartiko, A. (2019). Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam. Jurnal Interdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia (IIJSE) , 2 (1), 1-19. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i1.268>

Khasanah, Umrotul. (2009). Sistem Bagi Hasil dalam Syariat Islam. De Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Volume I, Nomor 2. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i2.332>